

**TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA DI INDONESIA**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

AURELLIA RORA LUTFIAH

502020163

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM**

2024

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : **UJARAN KEBENCIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM**



PIDANA DI INDONESIA



NAMA : Aurellia Rora Lutfiah
NIM : 502020 163
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

PEMBIMBING

1. Nur Husni Emilson, SH., SP.N., MH
2. Desni Raspita, SH., MH

()
()

Palembang, April 2024

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum

()


Anggota : 1. Drs. Edy Kastro., M.Hum

()

2. Eni Suarti, S.H., MH

()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

()
H. Abdul Hamid Usman, SH., M.Hum
NBM/NIDN : 725300 / 0210116301

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aurellia Rora Lutfiah
NIM : 502020163
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Prog. Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi yang berjudul :

TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, April 2024

Yang Menyatakan



Aurellia Rora Lutfiah

Motto :

“Banggalah dengan hasil jerih payahmu sendiri karena itu yang akan membentuk karaktermu menjadi manusa yang berani jatuh bangun, mandiri, dan menjadi seorang yang sukses di masa depan”.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- Papa dan Mamaku yang tercinta
- Nek anang, Nek eno dan keluarga
- Adik-Adikku yang tersayang
- Teman-Temanku
- Almamaterku

ABSTRAK

TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN DFALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA AURELLIA RORA LUTFIAH 502020163

Kasus ujaran kebencian di Indonesia ini sangat beragam dapat berupa penghinaan, pencemaran nama baik dan perbuatan yang tidak menyenangkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tindak pidana ujaran kebencian dalam perspektif hukum pidana di Indonesia dan dampak yang terjadi dalam ujaran kebencian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Jenis data yang digunakan dalam ini yaitu data sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dan penelitian ini menggunakan studi kepustakaan.

Hasil dari penelitian tindak pidana ujaran kebencian dalam perspektif hukum pidana di Indonesia menggunakan peraturan pasal 27 ayat 3 mengatur tentang penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik yang berbunyi “Setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan dan nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal untuk diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik”.

Kata kunci : Dampak, Ujaran kebencian, Hukum pidana

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur Alhamdulillah Penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat beriring salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Akhirnya tugas penulisan hukum tentang **“TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA ”** dapat diselesaikan dengan baik sesuai kemampuan penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini banyak menghadapi kendala, serta masih banyak memiliki kekurangan. Untuk itu kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhamamdiyah Palembang
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, SH, M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S., Wakil Dekan II Ibu Mona Wulandari, S.H., M.H., wakil Dekan III Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H., Wakil Dekan IV Bapak Rijalush Shalihin, S.E.I., M.H.I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudhistira Rusydi, S.H., M.Hum, selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Nur Husni Emilson SH., SP.N., MH selaku Dosen Pembimbing Skripsi I dan Ibu Desni Raspita, SH., MH selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah memberi bimbingan, pelajaran, dan arahan serta masukan yang membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak M. Soleh Idrus, SH, MS selaku pembimbing akademik yang selalu memberikan saya arahan dan bimbingan serta saran-saran yang di berikan kepada saya selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar serta Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang sangat bermanfaat.

8. Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, semoga segala bantuan amal kebaikan kalian mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Oleh karena itu penulis sangat berterima kasih dan juga mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini agar dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Palembang, Maret 2024

Penulis

Aurellia Rora Lutfiah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
MOTTO.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	4
D. Definisi Konseptual.....	5
E. Metodologi.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Ujaran Kebencian	9
B. Pengertian Informasi Teknologi.....	10
C. Sarana atau Alat yang digunakan untuk Ujaran Kenecian.....	11
D. Dampak Ujaran Kebencian.....	13
E. Tindak Pidana Ujaran Kebencian.....	16
F. Jenis - Jenis Sanksi Pidana.....	24

G. Contoh Hate Speech dalam Kehidupan Sehari - hari.....	31
H. Cara Menghadapi Hate Speech di Media Sosial.....	32
I. Kategori Tindak Pidana.....	33
BAB III PEMBAHASAN	
A. Unsur-Unsur Tindak Pidana Ujaran Kebencian menurut Undang-Undang Teknologi Informasi.....	36
B. Sistem Pembuktian Ujaran Kebencian Menurut Undang-Undang Teknologi Informasi.....	48
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ujaran kebencian atau hate speech merupakan tindakan menyebarkan rasa kebencian dan permusuhan yang bersifat (*SARA*) suku, agama, ras, dan antar golongan. Dalam arti hukum ujaran kebencian adalah perkataan, perilaku, tulisan, atau pun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut atau pun korban dari tindakan tersebut. Kebanyakan dari situs ini menggunakan forum internet dan berita untuk mempertegas suatu sudut pandang tertentu.¹

Perkembangan teknologi informasi sudah sangat canggih, cepat dan mudah sehingga menjadi gaya hidup bagi masyarakat di seluruh dunia tidak terkecuali di Indonesia juga terkena imbas perkembangan teknologi informasi di era globalisasi ini diikuti dengan jumlah penduduk Indonesia yang setiap tahunnya bertambah populasi penduduknya disebabkan angka kelahiran terus meningkat, sehingga pemanfaatan teknologi informasi sangat diperlukan guna menunjang pekerjaan sehari-hari.²

Pemanfaatan teknologi dalam kehidupan sehari-hari memunculkan berbagai macam situs jejaring sosial, dan penggunaannya telah menyebar secara signifikan di berbagai lapisan masyarakat. Situs jejaring sosial dewasa ini banyak digunakan untuk kegiatan ekonomi, bertukar informasi, dan lain sebagainya yang semuanya digunakan oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

¹ Sutan Reny Syahdeini, 2009, *Kejahatan dan Tindak pidana Komputer*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, hal. 38

² Sahrul Mauladi, 2018, *Awas Hoax!*, Elex Media Komputindo, Jakarta, hal. 245

Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi tersebut masyarakat dapat menggunakan mesin pencari seperti Google. namun paling populer di kalangan lapisan masyarakat adalah : Facebook, Whatshapp, Instagram dan Youtube. Ujaran yang berbaur (SARA), memiliki dampak yang berbahaya bila dilakukan melalui media sosial karena jangkauannya yang luas dan penyebaran yang cepat. Ujaran kebencian sangat berbahaya yang paling parah menimbulkan genosida.³

Perkembangan teknologi informasi yang cukup canggih ini, juga harus diikuti oleh perkembangan kejahatan. Untuk mengantisipasi perkembangan tersebut, lembaga legislatif telah membuat ketentuan tentang larangan penyebaran ujaran kebencian atau Hoax. Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atau Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pada Pasal 28 ayat (2) yaitu

Melarang setiap orang menyebarkan ujaran kebencian atau Hoax yang dapat menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan terhadap individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) dan Pasal 45 ayat (3) setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik.⁴

Namun meskipun pendekatan hukum telah dilakukan dan pelaku ujaran kebencian telah di proses secara hukum tetap saja tidak menimbulkan efek jera. Ujaran kebencian di media sosial yang tak kunjung mereda terjadi karena banyak

³ Sahrul Mauladi, 2018, *Awas Hoax!*, Elex Media Komputindo, Jakarta, hal. 245

⁴ Menteri Hukum dan hak Asasi Manusia, undang-Undang R.I. Tentang Pornografi dan Informasi dan Data Transaksi Elektronik, (Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2011) hlm.44

sebab. Pertama, minimnya program literasi media digital ke masyarakat. Literasi media digital untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang konten apa saja yang berpotensi melanggar hukum dan tidak. Kedua ketidakjelasan penegakan hukum. Dalam sejumlah kasus seringkali pelaku ujaran kebencian tidak diproses hingga tuntas. Ada juga pelaku yang melakukan kesalahan tidak di penjara. Pengaruh buruk memanfaatkan media sosial juga bisa datang dari tokoh publik yang memiliki banyak penggemar. Mereka berebut memengaruhi masyarakat melalui media sosial untuk kepentingan politik.⁵

Berangkat dari permasalahan diatas penulis ingin menelusuri lebih jauh apakah keputusan keadilan tentang ujaran kebencian ini sudah memenuhi aspek keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul :

“TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA”.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan dua permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah unsur-unsur tindak pidana ujaran kebencian dalam perspektif hukum pidana di Indonesia?

⁵ Sahrul Mauladi, 2018, *Awas Hoax!*, Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm. 248

2. Bagaimana sistem pembuktian ujaran kebencian menurut Undang-undang teknologi informasi?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

1. Ruang Lingkup

Adapun yang menjadi ruang lingkup penulisan skripsi ini adalah bidang hukum pidana khususnya Tindak pidana ujaran kebencian dalam perspektif hukum pidana di Indonesia yang mengakibatkan kebencian maupun permusuhan. Pembahasan ruang lingkup ini merupakan pedoman bagi penulis agar nantinya pembahasan tidak terlalu meluas dari makna yang terkandung di dalam rumusan masalah dan juga diharapkan dapat memberikan pola pikir yang utuh, terpadu, dan sistematis dalam melakukan analisis terhadap permasalahan yang ada.

2. Tujuan

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan menjelaskan :

1. Unsur-unsur tindak pidana ujaran kebencian dalam perspektif hukum pidana di Indonesia.
2. Sistem pembuktian ujaran kebencian menurut Undang-undang teknologi informasi.

D. Definisi Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang mempunyai arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang teliti atau diketahui.

Berdasarkan definisi tersebut, maka konseptualisasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Ujaran Kebencian merupakan definisi untuk tindak kejahatan yang berkaitan dengan perkataan bermuatan umpatan, penghinaan terhadap individu atau kelompok atas dasar ras, sex, orientasi seksual, etnis dan agama. Perbuatan tersebut merupakan bentuk penghinaan yang menimbulkan suasana permusuhan, intimidasi serta merupakan bagian dari tindakan pencemaran.⁶
- b. Tindak Pidana merupakan kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang melawan Hukum, yang dapat dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.⁷
- c. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, perspektif merupakan cara pandang, pandangan, atau cara menggambarkan suatu benda secara tiga dimensi (panjang, lebar, dan tinggi) pada bidang datar.⁸

E. Metodologi

Menurut Soejono Soekanto, metode adalah suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian, suatu Teknik umum bagi ilmu

⁶ Yayan Muhammad Royani, Ujaran Kebencian Menurut Ali Bin Abi Thalib”, Jurnal Al-Ádl, Vol.11 No. 1,2018,Hal. 4

⁷ Andi Hamzah, 1996, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung, Citra Aditya bakti, Hlm 7

⁸ <http://kbbi.web.id/perspektif.html> diakses pada tanggal 5 April 2021

pengetahuan, cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur. Sedangkan penelitian merupakan sarana yang digunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina, serta mengembangkan ilmu pengetahuan.⁹ Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sifat atau Materi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian empiris yang bersifat deskriptif, karena bertujuan untuk memberikan gambaran secara jelas tentang Tindak Pidana Ujaran Kebencian dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia serta menemukan dampak dari ujaran kebencian yang mengakibatkan konflik antara pelaku dengan korban yang mengalami hal tersebut.

2. Sumber Data

Sumber Data yang dipergunakan dalam Penelitian ini :

- a. Data Sekunder adalah sumber bahan hukum yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum.
- b. Data Tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan tersier seperti bahan dari internet, kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan lain sebagainya.

3. Alat pengumpulan data

⁹ Soejono Soekamto, 1984, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI-Press, hlm. 10

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang tidak langsung didapatkan dari objek wawancara yang berhubungan dengan informasi dari sumber yang telah ada seperti dokumen, buku sedangkan studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder.

4. Analisis data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis data kualitatif yaitu dengan melakukan pembahasan yang dipadukan antara penelitian kepustakaan kemudian diolah dan disusun untuk mendukung penelitian mencapai tujuan yang diinginkan. Metode kualitatif digunakan karena diharapkan penelitian ini dapat menjelaskan secara kualitatif tentang Tindak Pidana ujaran kebencian dalam perspektif Hukum pidana di Indonesia.

F. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

Berisi Mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup Dan Tujuan, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, Dan Sistematika Penulisan.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Tinjaun Pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai pengertian.

BAB 3 PEMBAHASAN

Pembahasan, yang berisi paparan tentang tindak pidana ujaran kebencian dalam perspektif hukum pidana di Indonesia.

BAB 4 PENUTUP

Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan Skripsi ini yang di format dalam kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Andi hamzah. 1996, *dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Andi hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* , Rineka Cipta, Jakarta, 1994

Adam Cahazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana 1* , Jakarta, PT. Raja Grafindo.j

Adam Chazawi Dan Ardi Ferdian. 2011, *Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Banyumedia Publishing

Adam Cahazawi,2007, *Pelajaran Hukum Pidana bagian 7*, cetakan pertama PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Andi Sofyan Dan Nur Aziza, 2016, *Hukum Pidana*. (Makasar : Pustaka Pena iPress)

Anwar Abugaza, *Social Media Politica : Anwar Abugaza, Social Media Politica: Gerak Massa Tanpa Lembaga*, (Tangerang: PT Tali Writing & Publishing House, 2013)

Ali Mahrus, 2008, *Dasar- Dasar Hukum Pidana*, Jakarta : PT. Sinar Grafika.

Bambang Waluyo, 2000, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta

EY . Kanter dan R. Sianturi, 1982, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Alumni AHM-PTHM

Edmon Makarim, 2003, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta, Raja Grafindo Persada

Fatah, R.E.S. *Masalah dan Prospek Demokrasi Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994).

Fajrina Eka Wulandari, 2017, “Hate Space Dalam Pandangan UU ITE dan MUI” *Jurnal Ahkam*, Vol. 5, No.2

Faturrahman, 2016, *Analisis Meningkatnya Kejahatan Cyberbullying Dan Hate Speech Menggunakan Media Sosial*, “*Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Komputer*, Vol. 1, No. 3

Ismu Gunadi Dan Joenadi Efendi, 2014, Hukum Pidana, Kencana

Komnas HAM RI, Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech), Jakarta

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014)

Menteri Hukum Dan hak Asasi Manusia, Undang-Undang R.I Tentang Pornografi Dan Informasi Dan Data Transaksi Elektronik, (Yogyakarta : Pustaka Mahardika , 2011)

Mery Febriyanti, Analisis Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Ujaran Kebencian (Hate Speech). (Lampung : Universtas Lampung. 2018)

Moeljatno. 200, Asas-Asas Hukum Pidana Cet. VI, Jakarta : PT. Asdi Mahasatya

Maskun, 2013, Kejahatan Cyber Crime Suatu Pengantar, Kencana

P.A. Lamintang dan Djiman Samosir, 1992, Delik-Delik Khusus Kejahatan Yang Ditunjukkan Terhadap Hak Milik , Bandung : Tarsito

P.J Suwarno Pancasila Budaya Bangsa Indonesia. (Yogyakarta: Kanisisus, 1993)

Ridua Syahrani, 2002, Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata, Citra Aditya Bakti, Bandung

Raida L. Tobing, Penelitian Hukum Tentang Efektivitas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

R. Soesilo, Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum Dan Delik-Delik Khusus, Cetakan ke-1 PT Karya Nusantara, Sukabumi, 1984

Sutan Reny Syahdeini, 2009, Kejahatan Dan Tindak Pidana Komputer, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta

Sahrul Mauladi, 2018, *Awas Hoax!*, Elex Komputindo, Jakarta

Soejono Soekamto, 1948, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : UI-Press

Surat Edaran Kapolri Tentang Penanganan Ujaran Kebencian No. SE/6/X/2015

Sudikno Kertokusumo, 1999, Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta

Soenarto Soerodikroto, KUHP Dan KUHP. (Jakarta : Rajawali Press, 2016)

Sukmana Oman, Konsep Dan Teori Gerakan Sosial (Malang : Intrans Publishing, 2016)

Soemantri Andara, Hate Speech Dan Pengaruhnya Terhadap Metalitas Elite Politik, SH.
(Sukabaya : Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, 2014)

Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Bagian Satu, (Ttp : Balai Lektur Mahasiswa, t.th)

Sudarto, 1990, Hukum Pidana Jilid I-II Fakultas Hukum Universitas Jendral Sudirman,
Purwokerto

Syaiful Bakhri, Sistem Peradilan Hukum Pidana Indonesia, Perspektif Pembahasan Hukum,
Teori Dan Praktik Peradilan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017)

S.R., Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya Alumni AHAEM-
PTHAEM, Jakarta

Tina Asmarawati, 2015, Pidana Dan Pemidanaan Sistem Hukum Indonesia, Deepublish,
Yogyakarta

Tongat, 2008, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan,
Malang : UMM Press

Teguh Prasetyo , 2012, Hukum Pidana, Rajawali Press, Jakarta

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Widodo, 2013, Hukum Pidana Di Bidang Teknologi Informasi, Aswaja Pressindo,
Yogyakarta

Wirjono Prodjo, Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia

Yayan Muhammad Royani, 2018, Ujaran Kebencian Menurut Ali Bin Abi Thalib, Jurnal
Al-Adl, Vol.11, No.1

B. Internet

<http://kbbi.web.id/perspektif.html> diakses pada tanggal 5 April 2021

<https://kompasiana6.com/am/tentang-sosial-media-sosmed-1> diakses pada tanggal 26 Mei 2020 pukul 11. 45 WIB

[http://kbbi.web id/](http://kbbi.web.id/) memprovokasi

[https://m.kumparan.com/amp/berita-hari-ini/pengertian-dan-contoh-hate-speech dalam-kehidupan-sehari-hari-20N0IS7E5eT](https://m.kumparan.com/amp/berita-hari-ini/pengertian-dan-contoh-hate-speech-dalam-kehidupan-sehari-hari-20N0IS7E5eT)

<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220816154256-37-364266/mengenal> apa-itu-uu-ite-
apa-saja-yang-diatur-di-dalamnya